



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 13 September 2023, Revised: 19 September 2023, Publish: 20 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah dengan Dasar Penerbitan Surat Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk)

Yodi Nugraha¹, Rembrandt², Syofirman Sofyan³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: yodinugraha22@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: rembrandtbuan@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: firman.justisia@gmail.com

Corresponding Author: yodinugraha22@gmail.com¹

Abstract: *The case of a land dispute with the object of the dispute being a certificate of land rights issued using a fake document is the Decision of the Class II Batusangkar District Court Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk which has obtained permanent legal force. The dispute in this case is located in Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Rangkat District, Tanah Datar Regency. The research method used is normative juridical with a case approach. The findings in this research, namely that certificates of land rights issued using fake documents, certainly do not provide legal certainty. This certificate can be categorized as a genuine but fake certificate. This kind of certificate must of course be canceled and declared invalid and withdrawn from circulation after being proven through a process in the District Court. To prevent the occurrence of genuine but fake certificates, this is by increasing the accuracy of the authorities who process the creation and issuance of land title certificates. The consideration of the Panel of Judges in the Decision of the Batusangkar District Court Number 67/Pid.B/2021/PN Bsk is that the Defendant was legally and convincingly proven at trial to fulfill the criminal elements charged by the Public Prosecutor, namely Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. So the Panel of Judges sentenced the Defendant to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months.*

Keyword: *Legal Certainty, Certificate, Issuance of Land Rights, Fake Letter.*

Abstrak: Perkara sengketa tanah yang obyek sengketanya berupa sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan dengan menggunakan dokumen palsu adalah Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. . Sengketa dalam kasus ini terletak di Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rangkat, Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Temuan dalam penelitian ini yaitu sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan dengan menggunakan dokumen palsu tentu tidak memberikan

kepastian hukum. Sertifikat ini dapat dikategorikan sebagai sertifikat asli namun palsu. Sertifikat semacam ini tentunya harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku serta ditarik dari peredaran setelah dibuktikan melalui proses di Pengadilan Negeri. Untuk mencegah terjadinya sertifikat asli namun palsu, hal ini dilakukan dengan meningkatkan ketelitian aparat yang memproses pembuatan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk adalah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan memenuhi unsur pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP. Maka Majelis Hakim memvonis Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Sertifikat, Penerbitan Hak Atas Tanah, Surat Palsu.

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengatur segala kekayaan alam yang ada di Indonesia termasuk tanah untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya hukum tanah nasional yang mampu mewujudkan penjelmaan dari asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.¹

Pasal 2 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.² Atas dasar kewenangannya, negara memberikan hak-hak atas tanah baik kepada perseorangan, badan hukum ataupun instansi pemerintah.

Guna mewujudkan kepastian hukum subjek hak atas tanah maka melalui Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa pendaftaran tanah tersebut pada ayat (1) meliputi: a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran tanah merupakan sarana penting untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai hak atas tanah, yang dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia, yang dikategorikan menganut sistem campuran keduanya, yaitu sistem negatif yang bertendensi positif, yaitu negara tidak menjamin mutlak kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat, namun selama tidak ada orang lain yang mengajukan gugatan ke pengadilan yang merasa lebih berhak, maka data dalam sertipikat adalah tanda bukti hak yang kuat.³

Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut

¹Yudhi Setiawan, 2009, *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

²Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 24.

³M. Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 75.

sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Dalam penerbitan sertipikat, diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, pemong desa maupun pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertipikat tersebut. Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, daluwarsa, bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertipikat yang cacat hukum.⁴

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menentukan:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan pertanahan dalam KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disertai sanksi pidana bagi yang melakukannya. Terdapat 3 (tiga) pendapat para sarjana hukum yang membedakan kejahatan pertanahan pada segi waktunya menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu; 1) Praperolehan; 2) Menguasai tanpa hak; dan 3) Mengakui tanpa hak.⁵

Membuat surat palsu ialah membuat seluruh surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*).
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*).⁶

Salah satu kasus sengketa pertanahan dengan objek sengketa sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan dengan menggunakan surat palsu adalah Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk yang telah memperoleh kekuatan hukum

⁴ Ali Achmad Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 18.

⁵ Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Fatika Sari, Yeni Widowaty, dan Leli Joko Suryono, 2020, "Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 1, Nomor 3, hlm. 150.

tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah Jhon Kennedy Dt. Jangguik Bin Justami Alm.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk, telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam kasus ini terletak di Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2000, terdakwa selaku Kepala Desa Padang Magek Tengah yang saat ini berganti nama menjadi Kantor Wali Jorong Guguk Baruah.

Selain itu, Pemerintah Desa juga mengeluarkan surat keterangan untuk membenarkan dan menguatkan bahwa benar tanah tersebut adalah milik dari pemohon sendiri (sporadik) yang mana surat keterangan sporadik tersebut akan menjadi dasar dalam penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar. Sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan untuk membenarkan dan menguatkan kepemilikan tanah, terlebih dahulu harus dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang diketahui oleh saksi, sepadan, mamak kepala suku dan mamak kepala waris, dibuat oleh perangkat desa atas permohonan pemilik.

Terdakwa selaku Kepala Desa memiliki kewenangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan isian bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tisra Juwita dan Hasni Wirda yang keduanya dalam surat tersebut berumur 40 tahun. Namun, dalam Kartu Tanda Penduduk Tisra Juwita yang lahir pada tanggal 14 Februari 1977, sehingga pada tahun 2000 tersebut Tisra Juwita baru berumur 23 tahun dan Hasni Wirda berdasarkan Kartu Tanda Penduduk lahir pada tanggal 01 Januari 1973 sehingga pada tahun 2000 baru berumur 27 tahun.

Terdakwa yang bertanda tangan pada Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 tersebut, pada bagian tanda tangan diketahui oleh Camat Rambatan. Tanda tangan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 adalah terdakwa sendiri yaitu pada bagian tanda tangan Kepala Desa (J. Dt. Jangguik), Pembuat Pernyataan (Tisra Juwita dan Hasni Wirda), Mamak Kepala Waris (J. Dt. Jangguik), Mamak Kepala Suku (J. Dt. Jangguik), Jihat/Sepadana (Darmilas) dan Saksi (Jhon Kennedy), sedangkan untuk Jihat/Sepadana (Ramunan) dan Saksi (Zefniwarda) serta Ketua KAN (Ir. E. Dt. Manti) ditandatangani oleh atas nama yang bersangkutan.

Tanda tangan Ketua KAN merupakan tanda tangan asli, sedangkan tanda tangan pihak lainnya ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan tanda tangan yang berbeda-beda supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Alasan terdakwa membuat umur pemohon 40 tahun, karena untuk memenuhi syarat terbitnya sertipikat saat itu harus berumur sekurang-kurangnya 40 tahun.

Pemohon Tisra Juwita dan Hasni Wirda tidak mengetahui sehubungan dengan penerbitan sporadik sertipikat tersebut. Surat-surat sebagai syarat penerbitan sertipikat tanah tersebut kemudian dijemput oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar ke Kantor Desa yang selanjutnya diterbitkan sertipikat tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda.

Pada tahun 2000 Terdakwa belum menjadi Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Suku, yang menjadi Mamak Kepala Suku pada tahun 2000 adalah Nawi Dt. Pangulu Sati, yang saat ini dipegang oleh Busrial Dt. Pangulu Sati dan Mamak Kepala Waris tahun 2000 adalah Binu Labai Mangkuto.

Tujuan Terdakwa sehubungan dengan mensertipikatkan sawah tersebut adalah agar dapat bagian untuk adik yang atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda karena belum dapat bagian, dan rumah di kampung baru satu, sawah ini semata-mata untuk mendirikan rumah oleh kedua adik Terdakwa tersebut dan dua orang lagi adik Terdakwa yang lainnya sudah ada dapat bagian tanah pusaka, serta ingin mempertahankan pusaka tinggi.

Pada waktu saksi Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo akan mengurus sertipikat tanah yang terletak di Jorong Baruah, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah

Datar, setelah masuk permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, ditindaklanjuti pada proses berikutnya hingga sampai pada proses pemancangan. Pada tanggal 09 September 2020 Pukul 14.00 WIB pemancangan akan dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba menantu saksi Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo atas nama saksi Zul Hanif menerima telepon dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar bahwa tanah yang akan saksi Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo sertipikatkan tersebut sudah ada sertipikat atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah tersebut telah terbukti menggunakan surat palsu. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian terkait dengan “Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah dengan Dasar Penerbitan Surat Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk)”.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Sedangkan penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁷

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Secara umum, uraian kegiatan pengolahan dan analisis data meliputi: (1) reduksi data; (2) penyederhanaan dan penyajian data; (3) verifikasi hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data.⁸ Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menganalisis data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik suatu kesimpulan. Sebagai penelitian hukum, maka analisis kualitatif yang dipakai adalah analisis kualitatif yang bersifat yuridis. Dengan demikian, langkah-langkah analisis data di atas hanya merupakan penyederhanaan tahapan pengolahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Terdakwa Jhond Kennedy Dt. Janguik Bin Juslami Alm. diketahui pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 pada pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jorong Bulakan Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁸ N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, hlm. 428-445.

Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 Terdakwa merupakan seorang Kepala Desa Padang Magek Tengah yang saat ini berganti nama menjadi yang sekarang Kantor Wali Jorong Guguak Baruah. Pada saat Terdakwa menjabat sebagai kepala desa, Desa Padang Magek Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) serta Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang perunahan besarnya pungutan biaya dalam rangka pemberian sertipikat hak atas tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah negara, penegasan hak tanah adat dan konversi bekas hak tanah adat, yang menjadi objek Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) mendapatkan kesempatan untuk mengkonversi tanah untuk diterbitkannya sertipikat.

Pada tanggal 10 Juni 1985 terdapat sebidang tanah berupa sawah dengan luas 2 piring besar kecil bertempat di sawah sungai gadang bahagian atas, di Jorong Baruah, dalam Nagari Padang Magek yang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara dengan tanah Ramunan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Binu Labai Mangkuto
3. Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya
4. Sebelah barat dengan sawah Ramunan

Sengketa pada penelitian ini adalah sebidang tanah berupa sawah dengan luas 2 piring besar kecil bertempat di sawah sungai gadang bahagian atas, di Jorong Baruah, Nagari Padang Magek tersebut pada awalnya merupakan milik Binu Labai Mangkuto yang kemudian diserahkan kepada saksi Damanhuri RS. BA. Dt. Bijo Dirajo dengan tata cara *agiah-baragiah* dengan saksi Damanhuri RS. BA. Dt. Bijo Dirajo juga menyerahkan 3 (tiga) rupiah emas asli amerika kepada Binu Labai Mangkuto, sehingga sebidang tanah tersebut menjadi milik Damanhuri RS. BA. Dt. Bijo Dirajo dan tanah tersebut juga telah dikuasai oleh Damanhuri RS. BA. Dt. Bijo Dirajo sampai dengan saat ini dan Surat Keterangan *Agiah-Baragiah* tersebut juga diketahui oleh Terdakwa.

Selaku kepala desa yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan surat keterangan kepemilikan atas tanah (sporadik) dengan nomor 074/SK/PMT/2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan isian bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tisra Juwita dan Hasni Wirda yang keduanya dalam surat tersebut berumur 40 tahun, namun dalam Kartu Tanda Penduduk serta Berita Pemeriksaan Saksi Trisna Juwita yang lahir pada tanggal 14 Februari 1977, sehingga pada tahun 2000 tersebut Trisna Juwita baru berumur 23 tahun dan Hasni Wirda berdasarkan Kartu Tanda Penduduk serta Berita Pemeriksaan Saksi lahir pada tanggal 01 Januari 1973 sehingga pada tahun 2000 baru berumur 27 tahun.

Berdasarkan keterangan saksi Zulkarnaini Dt. Rajo Bungsu, Terdakwa tidak pernah menjadi atau menjabat sebagai Datuak Kepala Suku pada Pesukuan Bodi Jantan, sehingga informasi dalam surat pernyataan kepemilikan atas tanah dan surat keterangan kepemilikan tanah tidak benar adanya.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Damanhuri RS. BA. Dt. Bijo Dirajo tidak dapat membuat sertipikat tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, dikarenakan tanah tersebut telah terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 164 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar atas nama Trisna Juwita dan Hasni Wirda dengan tanggal lahir tahun 1961. Sehingga perbuatan Terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Dari permasalahan yang penulis teliti, maka terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Adapun unsur-unsur tersebut di atas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”

Barangsiapa yang dimaksud disini menunjukkan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata barangsiapa juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu Terdakwa Jhond Kennedy Dt. Janguik Bin Juslami Alm. yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka penulis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat”

Rumusan unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini cukup memilih salah satu sub unsur dalam rumusan unsur tersebut yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Perbedaan prinsip dari sub unsur “membuat surat palsu” dengan “memalsukan surat” yaitu dalam perbuatan membuat surat palsu artinya perbuatan dilakukan sebelum adanya surat, sedangkan perbuatan memalsukan surat artinya perbuatan dilakukan setelah adanya surat.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara pemalsuan surat yang menjadi syarat terbitnya sebuah sertipikat atas tanah sawah yang terletak di Jorong Baruah Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Terdakwa selaku kepala desa yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan isian bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tisra Juwita dan Hasni Wirda yang keduanya dalam surat tersebut berumur 40 tahun, namun dalam Kartu Tanda Penduduk Tisra Juwita yang lahir pada tanggal 14 Februari 1977, sehingga pada tahun 2000 tersebut Tisra Juwita baru berumur 23 tahun dan Hasni Wirda berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Hasni Wirda lahir pada tanggal 01 Januari 1973 sehingga pada tahun 2000 baru berumur 27 tahun.

Terdakwa bertandatangan pada Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 tersebut, pada bagian tanda tangan diketahui oleh camat sehubungan dengan surat keterangan tersebut yang bertandatangan adalah Camat Rambatan.

Pihak yang bertandatangan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda sebagai dasar diterbitkannya Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 adalah Terdakwa sendiri yaitu pada bagian tanda tangan Kepala Desa (J. Dt. Jangguik), Mamak Kepala Suku (J. Dt. Jangguik), Jihat/Sepadan (Darmilas) dan Saksi (Jhond Kennedy), sedangkan untuk Jihat/Sepadan (Ramunan) dan Saksi (Zefniwarda) serta Ketua KAN (Ir. E. Dt. Manti) ditandatangani oleh atas nama yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda, kemudian atas dasar surat tersebut Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 tersebut di atas merupakan perbuatan “membuat surat palsu”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”

Rumusan ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini cukup memilih salah satu sub unsur dalam rumusan unsur tersebut yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, dan apabila tiada satupun sub unsur yang terpenuhi, maka unsur ini tetap terpenuhi dikarenakan unsur ini terdapat frasa “dapat” yang mempunyai sifat fakultatif, artinya pemenuhan dari pilihan-pilihan (alternatif) dalam frasa berikutnya dapat dipertimbangkan berdasarkan keyakinan Hakim.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat palsu berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda dan selanjutnya atas dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah Nomor 074/SK/PMT/2000 bertujuan agar Badan Pertanahan Nasional Tanah Datar menerbitkan sertipikat tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur “diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” yaitu penguasaan fisik dan kepemilikan, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Rumusan unsur keempat ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu sub unsur dalam rumusan unsur tersebut yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat palsu dimaksudkan agar segala sesuatu yang terdapat dalam surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu sehingga surat tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi syarat diterbitkannya sertipikat tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut untuk tujuan terbitnya sertipikat tanah, sehingga unsur “dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” telah terpenuhi.

5. Unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Dalam unsur ini terdapat frasa “dapat” yang bersifat fakultatif, artinya pemenuhan dari frasa berikutnya yaitu akibat yang ditimbulkan berupa kerugian tidak mutlak harus

terpenuhi melainkan dapat dipertimbangkan berdasarkan keyakinan hakim mengenai potensi kerugian yang diderita oleh pihak lain.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, saksi Damanhuri Dt. Bijo Dirajo menyatakan pemilik sawah tersebut Damanhuri Dt. Bijo Dirajo sendiri yang didapatkan dari Binu Labai Mangkuto berdasarkan surat keterangan agia baragia tertanggal 10 Juni 1985, sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa asal muasal sawah sertipikat tersebut adalah dari kakek Daut Dt. Janguik, turun ke Lawi Dt. Janguik, turun ke Lutan Dt. Janguik kemudian digadai ke Halima, Halima adalah ibu dari Damanhuri Dt. Bijo Dirajo pada tahun 1982 kemudian sawah dikuasai oleh Damanhuri Dt. Bijo Dirajo.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat surat palsu dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu saksi Damanhuri yang merasa bahwa tanah sawah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 164 atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda adalah miliknya ataupun orang lain, meskipun demikian Majelis Hakim tidak sampai pada mempertimbangkan mengenai status kepemilikan tanah sawah dikarenakan diperlukan pembuktian secara perdata, dengan demikian unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

Oleh karena itu, semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Dalam Nota Pembelaan/Pledoinya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya dibebaskan, atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perkara a quo merupakan rangkaian fakta-fakta yang berada dalam ranah hukum perdata dan hukum adat yang berlaku di Minangkabau, hubungan hukum antara Terdakwa Jhond Kennedy Dt. Janguik dengan Saksi Damanhuri Rs. Ba. Dt. Bijo Dirajo merupakan hubungan kekeluargaan dalam hak bersama terhadap pusako tinggi;

Terhadap dalil ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang diperkarakan dalam perkara a quo bukan mengenai hubungan hukum keperdataan antara Terdakwa dengan Saksi Damanhuri RS. Dt. Bijo Dirajo, melainkan perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat palsu sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut.

2. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, patut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mempertanyakan “Kenapa saksi korban beserta saksi lainnya “memojokkan” Terdakwa dalam perkara ini?” Bila kita menarik kesimpulan berdasarkan data dan fakta persidangan, diduga karena agar Terdakwa dapat dihukum dan dijebloskan ke penjara.

Berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpah serta Majelis Hakim memperingatkan kepada saksi-saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan saksi-saksi “memojokkan” Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak berdasar karena keterangan yang saksi-saksi sampaikan merupakan fakta persidangan.

3. Terdakwa dalam persidangan bahwa saksi Damanhuri RS. BA. Dt. Bijo Dirajo mengetahui sertipikat secara berhubungan jelas kemudian mengetahui alas hak yang dibuat, dijelaskan kira-kira tahun 2006. Dapat diduga adanya kadaluarsa pelaporan terhadap pidana;

Terhadap dalil ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pid/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang memuat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan terhadap waktu kadaluarsa,

Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena jika penggunaan surat palsu dihitung sejak keesokan hari surat palsu tersebut dibuat atau dipergunakan, maka hal tersebut akan memberi peluang kepada masyarakat, bahwa jika ingin mempergunakan surat maka setelah dibuat surat palsu, surat palsu tersebut disimpan dalam waktu lama kemudian setelah lewat waktu baru dipergunakan.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Damanhuri mengetahui sehubungan dengan adanya sertipikat tersebut sejak diberitahu oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 9 September 2020 dan oleh karena ancaman pidana penjara dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP paling lama enam tahun, maka dengan berdasarkan pada kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pid/2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 261/Pid/2014/PT.Bdg dihubungkan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP, penuntutan dalam perkara ini tidak hapus karena bukanlah merupakan delik kadaluarsa.

4. Surat dakwaan tidak jelas dan kabur dikarenakan dinyatakan Pemalsuan Surat Pasal 263 ayat (1) serta Jaksa Penuntut Umum menyebutkan saja Pasal 263 ayat (1) tanpa menegaskan dalam dakwaan yang bagaimana dan terhadap dakwaan apa Terdakwa di dakwa apakah terkait dengan “pemalsuan surat” dakwaan terkait dengan “membuat surat palsu”;

Terhadap dalil ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu memuat tanggal dan tanda tangan serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

5. Yang belum dinyatakan secara perdata dan hukum adat Minangkabau atas adanya dan benanya tentang hak milik/tersebut yang sebagaimana tertera dalam dakwaan;

Terhadap dalil ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur di atas, maka pada pokoknya Majelis Hakim tidak menentukan kepemilikan tanah sawah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 164 atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda, dan dikarenakan rumusan unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” terdapat frasa “dapat” yang bersifat fakultatif, maka akibat yang ditimbulkan berupa kerugian tidak mutlak harus terpenuhi melainkan dapat dipertimbangkan berdasarkan keyakinan Hakim mengenai potensi kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat dilakukannya perbuatan membuat surat palsu.

Mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan pembelaan Terdakwa pada unsur demi unsur maupun pembelaan selain dan selebihnya yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, dengan mengambil alih pertimbangan unsur demi unsur sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk dikesampingkan seluruhnya.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Meskipun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pembedaan dan dengan berpedoman pada doktrin ilmu hukum pidana yang menyatakan bahwa tujuan pembedaan bukan sekedar untuk membalas untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera selain itu juga untuk memperbaiki

seseorang sehingga dapat kembali ke dalam masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Padang Magek Tengah yang seharusnya sebagai pengayom masyarakat justru melakukan perbuatan melanggar hukum.

Adapun keadaan yang meringankan yaitu:

1. Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa sebagai tumpuan keluarga memiliki 6 (enam) orang anak.

Amar Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk

Adapun amar putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhond Kennedy Dt. Janguik Bin Juslami Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita/Hasniwirda;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Padang Magek Tengah atas nama J Dt. Janguik tanpa tanggal dan bulan, tahun 2000;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanggal 14 Maret 2001;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Damanhuri RS, tertanggal 20 Juli 2020;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Padang Magek atas nama Mukhlis, S.Pd. tertanggal 10-07-2020;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Agiah Baragiah antara Binu Labai Mangkuto dan D. Dt. Bijo Dirajo tertanggal 10 Juni 1985; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - g. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pengakuan dan Penegasan Hak Milik atas tanah yang belum terdaftar atas nama Tisra Juwita tahun 2000 yang tidak ditandatangani;

- h. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda;
 - i. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Desa Padang Magek Tengah Nomor 074/SK/PMT/2000 atas nama J. Dt. Jangguik;
 - j. 1 (satu) bundel asli Buku Tanah Nomor 00164;
 - k. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Nomor 63/PMGT/2000 dengan luas 940 M2; Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Tanah Datar.
 - l. 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Nomor 00164 atas nama Tisra Juwita dan Hasni Wirda.
Dikembalikan kepada Tisra Juwita.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian di atas, maka penulis menggunakan teori penemuan hukum dalam permasalahan ini karena majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk tentu melakukan penemuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam dasar pertimbangan majelis hakim. Sehingga penggunaan teori penemuan hukum merupakan hal yang tepat dalam penelitian ini. Menurut penulis, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan A quo, menggunakan metode penafsiran gramatikal, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menentukan unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 263 KuHP tentang pemalsuan Surat, yang kemudian di analisis dengan fakta hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan dengan menggunakan surat palsu, tentu tidak memberikan kepastian hukum. Sertipikat ini dapat dikategorikan sebagai sertipikat asli tapi palsu. Sertipikat semacam ini, tentunya harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku serta ditarik dari peredaran setelah dibuktikan melalui proses di Pengadilan Negeri.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

REFERENSI

- Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Brian Eric Hamenda, Goodlieb N. Mamahit, dan Daniel F. Aling, 2021, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah yang Disebabkan oleh Penerbitan Sertipikat yang Cacat Hukum", *Lex Administratum*, Volume IX, Nomor 3.

- Fatika Sari, Yeni Widowaty, dan Leli Joko Suryono, 2020, “Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 1, Nomor 3.
- Fatika Sari, Yeni Widowaty, dan Leli Joko Suryono, 2020, “Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 1, Nomor 3.
- I Gusti Agung Ngurah Agung, 2020, *Penerapan Positivisme Hukum Modern Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Sertipikat Hak Milik Atas Tanah*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.
- Jusmiarni, 2016, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertipikat Tanah yang Dapat Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN Makassar)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar.
- M. Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks.
- Rose Linda Elvira, 2019, *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah yang Tumpang Tindih (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 138/K/TUN/2010)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Jember, Jember.
- Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Tatiek Sri Djatmiati, 2002, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Yudhi Setiawan, 2009, *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Kementerian Agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional, program proyek operasi nasional agraria, <http://www.bpn.go.id>
- Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, 2016, *Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap*, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasiona
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 261/Pid/2014/PT.Bdg.
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 741/Pid.B/2014/PN Makassar.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pid/2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bsk.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 138/K/TUN/2010.